



PUTUSAN

Nomor 3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi. sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 1991, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX tanggal 13 Mei 1991;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jejak, sedangkan Termohon adalah perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di Rumah Orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 15 tahun dan terakhir tinggal bersama di Rumah Penggugat dan Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 16 tahun;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

4.1 anak kesatu, Nama XXX, Laki-laki, lahir di Banyuwangi 05 Desember 1994, Pendidikan SLTA, sudah bekerja;

4.2 anak kedua, Nama XXX, Laki-laki, lahir di Banyuwangi 04 Mei 2003, Pendidikan SLTP, sudah bekerja;

4.3 anak ketiga, Nama XXX, Perempuan, lahir di Banyuwangi 20 Juli 2007, Pendidikan SLTP, dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon kasar ketika bertengkar Termohon pernah menampar wajah Pemohon dan Termohon ketika bermasalah dengan Pemohon sering keluar dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon saat Pemohon sedang bekerja di laut ketika dinasehati oleh Pemohon Termohon hanya diam akan tetapi tetap diulangi kembali oleh Termohon, sehingga Pemohon kecewa dan tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak Mei 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 08 Januari 2025.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 Januari 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hafiz, M.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 510.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3490/Pdt.G/2024/PA.Bwi